

**Ujaran Kebencian di Media Sosial Instagram dan Tiktok: Studi
Sikap Mahasiswa IAIN Manado**

Fidia Hassan

Program Studi Sosiologi Agama, IAIN Manado

Email : fdyhssn27@gmail.com

Abstract

The rapid expansion of social media has transformed digital platforms into new public spheres that enable massive interaction and expression, while simultaneously generating serious challenges such as the proliferation of hate speech. This article aims to analyze the attitudes of students at IAIN Manado toward hate speech on Instagram and TikTok and to examine the factors influencing these attitudes. This study employs a qualitative approach with a field research design. Data were collected through in-depth interviews, observation of social media activities, and documentation involving ten purposively selected students. Data analysis was conducted through data reduction, thematic categorization, and interpretative analysis by linking empirical findings with theories of attitude, social action, and the digital public sphere. The findings reveal that students generally possess a good level of knowledge regarding hate speech, although the depth of understanding varies according to academic background. Students' attitudes toward hate speech can be categorized into three main patterns: active rejection, adaptive caution, and permissive attitudes. These attitudes are influenced by digital literacy, religious values, local cultural norms, social media experiences, and concerns over the chilling effect. This study emphasizes that hate speech on social media should not be understood merely as individual expression, but as a structural phenomenon embedded within the dynamics of the digital public sphere shaped by algorithms and commercial logics. Therefore, addressing hate speech requires a multidimensional approach that integrates legal frameworks, digital literacy education, communication ethics, and the strengthening of religious moderation values within higher education institutions.

Keywords: *hate speech, social media, students, digital public sphere, digital literacy*

Abstrak

Perkembangan media sosial telah membentuk ruang publik digital yang memungkinkan interaksi dan ekspresi berlangsung secara masif, namun juga memunculkan persoalan serius berupa maraknya ujaran kebencian (*hate speech*). Artikel ini bertujuan untuk

menganalisis sikap mahasiswa IAIN Manado terhadap ujaran kebencian di media sosial Instagram dan TikTok serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi aktivitas media sosial, dan dokumentasi terhadap sepuluh mahasiswa yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, kategorisasi, dan penafsiran tematik dengan mengaitkan temuan empiris dan kerangka teori sikap, tindakan sosial, serta ruang publik digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat pengetahuan yang relatif baik tentang ujaran kebencian, meskipun kedalaman pemahaman berbeda berdasarkan latar belakang akademik. Sikap mahasiswa terhadap ujaran kebencian terbagi ke dalam tiga pola utama, yaitu penolakan aktif, kehati-hatian adaptif, dan sikap permisif. Sikap tersebut dipengaruhi oleh literasi digital, nilai keagamaan, budaya lokal Manado, pengalaman bermedia sosial, serta kekhawatiran terhadap *chilling effect*. Penelitian ini menegaskan bahwa ujaran kebencian di media sosial tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ekspresi individual, melainkan sebagai fenomena struktural dalam ruang publik digital yang dipengaruhi algoritma dan logika komersial platform. Oleh karena itu, penanganan ujaran kebencian memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek hukum, edukasi literasi digital, etika komunikasi, dan penguatan nilai moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi.

Kata kunci: ujaran kebencian, media sosial, mahasiswa, ruang publik digital, literasi digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan mendasar dalam struktur sosial masyarakat modern. Media sosial hadir tidak hanya sebagai sarana komunikasi interpersonal, tetapi juga sebagai ruang publik baru yang memungkinkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi wacana berlangsung secara cepat dan masif. Platform seperti Instagram dan TikTok menjadi medium utama bagi generasi muda untuk mengekspresikan diri, membangun identitas, serta berpartisipasi dalam diskursus sosial, politik, dan keagamaan.

Dalam perspektif sosiologi, media sosial dapat dipahami sebagai arena interaksi simbolik yang sarat dengan relasi kuasa, negosiasi makna, dan kontestasi nilai. Setiap unggahan, komentar, dan respons tidak hanya merepresentasikan pendapat individual, tetapi juga mencerminkan posisi sosial, latar belakang budaya, serta orientasi ideologis penggunanya. Kondisi ini menjadikan media sosial sebagai ruang yang dinamis sekaligus rentan terhadap konflik simbolik. Salah satu problem sosial yang menonjol dalam ruang digital adalah maraknya ujaran kebencian (*hate speech*). Ujaran kebencian merujuk pada segala bentuk ekspresi yang mengandung

unsur kebencian, penghinaan, hasutan, atau diskriminasi terhadap individu maupun kelompok berdasarkan identitas tertentu, seperti agama, ras, etnis, gender, atau afiliasi sosial lainnya. Fenomena ini tidak hanya mencederai martabat manusia, tetapi juga berpotensi merusak kohesi sosial dan memperdalam polarisasi dalam masyarakat multikultural. Di Indonesia, persoalan ujaran kebencian memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi mengingat karakter masyarakat yang plural dan majemuk. Sejarah sosial Indonesia menunjukkan bahwa konflik berbasis identitas kerap dipicu oleh narasi kebencian yang disebarluaskan secara masif, baik melalui media konvensional maupun media digital. Kehadiran media sosial dengan karakteristik viral dan algoritmik semakin mempercepat penyebaran wacana kebencian tersebut.

Negara merespons fenomena ini melalui berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta kebijakan turunan lainnya. Regulasi ini bertujuan untuk membatasi praktik ujaran kebencian dan menjaga ketertiban di ruang digital. Namun, dalam praktiknya, regulasi tersebut sering kali menimbulkan perdebatan terkait batas antara kebebasan berekspresi dan pembatasan ujaran.

Salah satu dampak dari kondisi tersebut adalah munculnya fenomena *chilling effect*, yaitu situasi ketika individu memilih untuk menahan diri dari mengekspresikan pendapat secara terbuka karena khawatir terhadap sanksi hukum, sosial, atau stigma publik. Fenomena ini menjadi paradoks dalam demokrasi digital, karena di satu sisi regulasi dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari ujaran kebencian, tetapi di sisi lain berpotensi membatasi diskursus kritis yang sehat.

Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda menempati posisi strategis dalam dinamika ruang publik digital. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengguna aktif media sosial, tetapi juga sebagai produsen wacana dan agen perubahan sosial. Dalam tradisi sosiologi, mahasiswa kerap dipandang sebagai kelompok yang memiliki kesadaran kritis dan tanggung jawab moral untuk merespons persoalan sosial secara reflektif dan konstruktif. Di lingkungan perguruan tinggi keagamaan seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, mahasiswa dibentuk oleh perpaduan antara tradisi akademik, nilai-nilai keislaman, dan budaya lokal. Nilai-nilai agama mengajarkan etika komunikasi yang menekankan kejujuran, kesantunan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sementara itu, budaya lokal Sulawesi Utara, khususnya Manado, dikenal dengan tradisi hidup rukun dan toleransi antarumat beragama.

Konteks sosial-budaya tersebut menjadikan sikap mahasiswa IAIN Manado terhadap ujaran kebencian di media sosial sebagai objek kajian yang menarik dan relevan. Di satu sisi, mereka hidup dalam realitas digital yang penuh dengan kontestasi wacana dan provokasi. Di sisi lain, mereka dibekali dengan nilai-nilai normatif yang mendorong terciptanya harmoni sosial. Pertemuan antara dua realitas ini membentuk sikap dan praktik komunikasi mahasiswa di ruang digital. Secara teoretis, kajian tentang ujaran kebencian dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan, antara lain teori sikap, teori tindakan sosial, dan konsep ruang publik. Teori sikap menjelaskan bagaimana pengetahuan, perasaan, dan kecenderungan bertindak individu membentuk respons terhadap suatu objek sosial. Teori tindakan

sosial Max Weber membantu memahami motif dan orientasi tindakan mahasiswa dalam merespons ujaran kebencian. Sementara itu, konsep ruang publik Habermas memberikan kerangka untuk menganalisis media sosial sebagai arena diskursus.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sikap mahasiswa IAIN Manado terhadap ujaran kebencian di media sosial Instagram dan TikTok. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji tingkat pengetahuan mahasiswa tentang ujaran kebencian; (2) mengidentifikasi bentuk sikap dan respons mahasiswa terhadap konten bermuatan kebencian; serta (3) menganalisis faktor-faktor sosial, budaya, dan akademik yang memengaruhi sikap tersebut.

Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian sosiologi komunikasi dan sosiologi agama, khususnya dalam konteks ruang publik digital. Selain itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perguruan tinggi dalam merumuskan strategi penguatan literasi digital dan etika bermedia sosial di kalangan mahasiswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi lapangan (field research). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif subjektif para informan. Fokus penelitian diarahkan pada makna, sikap, dan interpretasi mahasiswa terhadap ujaran kebencian di media sosial, bukan pada pengukuran kuantitatif.

Lokasi penelitian adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa IAIN Manado berasal dari latar belakang sosial, budaya, dan akademik yang beragam, sehingga memberikan konteks yang kaya untuk memahami dinamika sikap terhadap ujaran kebencian.

Informan penelitian berjumlah sepuluh mahasiswa yang dipilih secara purposive dengan kriteria: (1) merupakan mahasiswa aktif IAIN Manado; (2) menggunakan media sosial Instagram dan/atau TikTok secara aktif; dan (3) memiliki pengalaman atau pandangan terkait fenomena ujaran kebencian di media sosial. Informan berasal dari berbagai fakultas untuk menangkap variasi perspektif berdasarkan latar belakang akademik.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pemahaman, sikap, dan pengalaman informan. Observasi dilakukan terhadap aktivitas media sosial informan, khususnya dalam melihat pola interaksi dan respons terhadap konten bermuatan ujaran kebencian. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa tangkapan layar konten, kebijakan platform, dan catatan lapangan.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Data hasil wawancara ditranskripsikan, dikodekan, dan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian. Proses analisis dilakukan secara

simultan sejak pengumpulan data hingga tahap akhir untuk memastikan kedalaman dan konsistensi interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan ini menyajikan temuan empiris penelitian sekaligus analisis interpretatif dengan mengaitkan data lapangan dan kerangka teori yang relevan. Fokus pembahasan diarahkan pada sikap mahasiswa IAIN Manado terhadap ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial Instagram dan TikTok, dengan mempertimbangkan dimensi pengetahuan, nilai keagamaan, budaya lokal, serta dinamika ruang publik digital.

1. Pengetahuan Mahasiswa tentang Ujaran Kebencian di Media Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa IAIN Manado telah mengenal dan memahami istilah ujaran kebencian (*hate speech*). Pengetahuan ini diperoleh melalui berbagai sumber, antara lain media daring, diskursus di media sosial, materi perkuliahan, seminar literasi digital, serta sosialisasi kebijakan hukum terkait penggunaan media sosial. Mahasiswa memaknai ujaran kebencian sebagai bentuk komunikasi yang mengandung unsur penghinaan, kebencian, hasutan, atau diskriminasi terhadap individu maupun kelompok tertentu berdasarkan identitas sosial seperti agama, suku, ras, etnis, gender, dan afiliasi ideologis.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa tingkat kedalaman pengetahuan mahasiswa tentang ujaran kebencian tidak bersifat homogen. Mahasiswa dengan latar belakang akademik hukum, syariah, dan studi keislaman cenderung memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dan sistematis. Mereka mampu mengaitkan ujaran kebencian dengan regulasi hukum positif, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam perspektif mereka, ujaran kebencian dipahami sebagai pelanggaran hukum sekaligus pelanggaran etika publik.

Sebaliknya, mahasiswa dari program studi non-hukum lebih banyak memahami ujaran kebencian dari sudut pandang etika sosial dan nilai-nilai keagamaan. Mereka menilai bahwa *hate speech* bertentangan dengan prinsip kesantunan berbahasa, toleransi, serta ajaran Islam tentang menjaga lisan (*hifz al-lisan*), menghindari fitnah dan ghibah, serta menjunjung tinggi martabat manusia (*karamah al-insan*). Perspektif ini menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa tidak semata-mata bersifat yuridis, tetapi juga normatif dan moral.

Temuan ini sejalan dengan teori sikap yang dikemukakan oleh Azwar (2016), yang menyatakan bahwa komponen kognitif merupakan fondasi penting dalam pembentukan sikap. Pengetahuan yang dimiliki individu akan membentuk kerangka berpikir dalam menilai suatu objek sosial, termasuk dalam menentukan apakah suatu ekspresi dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian atau tidak. Dengan demikian, perbedaan latar belakang akademik dan sosial mahasiswa berimplikasi langsung pada variasi cara mereka memahami dan menafsirkan fenomena *hate speech*.

2. Sikap Mahasiswa terhadap Ujaran Kebencian: Tipologi Respons Sosial

Berdasarkan analisis data wawancara dan observasi, sikap mahasiswa IAIN Manado terhadap ujaran kebencian di media sosial Instagram dan TikTok dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pola utama, yaitu sikap penolakan aktif, kehati-hatian adaptif, dan sikap permisif. Tipologi ini mencerminkan variasi orientasi tindakan mahasiswa dalam merespons ujaran kebencian di ruang publik digital.

a. Sikap Penolakan Aktif

Sikap penolakan aktif ditunjukkan oleh mahasiswa yang secara tegas menolak ujaran kebencian dan bersedia melakukan tindakan konkret di media sosial. Bentuk tindakan tersebut meliputi memberikan komentar kritis, melakukan klarifikasi berbasis data, mengedukasi pengguna lain, hingga melaporkan konten bermuatan kebencian kepada pihak pengelola platform. Mahasiswa dengan sikap ini memandang media sosial sebagai ruang publik yang harus dijaga dari praktik diskriminatif dan kekerasan simbolik.

Dalam perspektif teori tindakan sosial Max Weber, sikap penolakan aktif dapat dipahami sebagai tindakan rasional instrumental (*zweckrational*), yaitu tindakan yang dilakukan secara sadar dengan mempertimbangkan tujuan dan sarana. Mahasiswa menyadari adanya risiko sosial dan psikologis, seperti perdebatan panjang atau serangan balik, tetapi tetap memilih bertindak karena memiliki orientasi nilai terhadap keadilan sosial dan etika komunikasi (Weber, 1978).

Sikap ini juga menunjukkan tingkat literasi digital yang relatif tinggi. Mahasiswa tidak hanya mampu mengidentifikasi ujaran kebencian, tetapi juga memahami mekanisme pelaporan dan etika interaksi di media sosial. Temuan ini menguatkan argumen bahwa literasi digital merupakan faktor kunci dalam membentuk respons kritis terhadap konten bermasalah di ruang digital (Livingstone, 2014).

b. Sikap Kehati-hatian Adaptif

Sikap kehati-hatian adaptif ditunjukkan oleh mahasiswa yang secara normatif menolak ujaran kebencian, tetapi memilih untuk tidak terlibat secara langsung dalam perdebatan atau konfrontasi di media sosial. Mereka cenderung menghindari diskursus sensitif, membatasi interaksi, atau hanya menjadi pengamat pasif. Sikap ini dipengaruhi oleh pertimbangan risiko sosial, psikologis, dan hukum.

Mahasiswa dengan sikap kehati-hatian adaptif mengungkapkan kekhawatiran bahwa keterlibatan dalam diskursus publik dapat memicu perundungan daring (*cyberbullying*), serangan personal, atau bahkan implikasi hukum akibat multitafsir terhadap regulasi ujaran kebencian. Kondisi ini menunjukkan adanya fenomena *chilling effect*, yaitu situasi ketika individu menahan diri untuk berekspresi karena takut terhadap konsekuensi negatif (Schauer, 1978).

Dalam konteks ini, sikap kehati-hatian adaptif dapat dipahami sebagai strategi adaptasi individu terhadap lingkungan digital yang dianggap tidak sepenuhnya aman. Meskipun tidak ideal dari sudut pandang demokrasi deliberatif, sikap ini mencerminkan rasionalitas praktis mahasiswa dalam menghadapi risiko di ruang publik digital.

c. Sikap Permisif

Sikap permisif ditunjukkan oleh mahasiswa yang memilih diam atau mengabaikan ujaran kebencian yang mereka temui di media sosial. Sikap ini bukan berarti mereka menyetujui *hate speech*, melainkan lebih merupakan bentuk penerimaan pasif terhadap realitas komunikasi digital. Mahasiswa dengan sikap ini cenderung beranggapan bahwa ujaran kebencian merupakan fenomena yang sulit dihindari dan tidak layak ditanggapi.

Sikap permisif banyak dipengaruhi oleh budaya lokal Manado yang menjunjung tinggi nilai keharmonisan, toleransi, dan penghindaran konflik terbuka. Dalam perspektif Weber, sikap ini dapat dikategorikan sebagai tindakan tradisional (*traditional action*), yaitu tindakan yang dipengaruhi oleh kebiasaan dan nilai-nilai sosial yang telah mengakar (Weber, 1978).

Selain itu, dalam kerangka teori Bourdieu, sikap permisif dapat dipahami sebagai manifestasi dari *habitus*, yaitu struktur disposisi yang membimbing cara individu berpikir dan bertindak dalam konteks sosial tertentu (Bourdieu, 1990). Budaya hidup rukun dan saling menghormati membentuk kecenderungan mahasiswa untuk tidak memperuncing perbedaan di ruang publik digital.

3. Media Sosial sebagai Ruang Publik Digital dan Arena Kontestasi Wacana

Media sosial Instagram dan TikTok dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk ruang publik digital, sebagaimana dikemukakan oleh Habermas dalam konsep *public sphere*. Secara ideal, ruang publik memungkinkan terjadinya diskursus rasional-kritis yang inklusif dan setara. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa ruang publik digital kerap mengalami distorsi akibat dominasi algoritma, logika komersial, dan budaya viral.

Algoritma media sosial cenderung mempromosikan konten yang memicu emosi kuat, seperti kemarahan dan kebencian, karena dianggap meningkatkan keterlibatan pengguna. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyebaran ujaran kebencian dan mempersempit ruang diskursus reflektif. Temuan ini sejalan dengan pandangan Castells (2013) bahwa kekuasaan komunikasi di era digital sangat dipengaruhi oleh kontrol atas jaringan informasi dan algoritma.

Dalam konteks ini, ujaran kebencian tidak hanya dipahami sebagai ekspresi individual, tetapi juga sebagai produk dari struktur sistem media digital. Oleh karena itu, respons mahasiswa terhadap *hate speech* tidak dapat dilepaskan dari dinamika struktural media sosial sebagai arena kontestasi wacana dan kekuasaan simbolik.

4. Ujaran Kebencian, Agama, dan Moderasi Beragama

Sebagai mahasiswa perguruan tinggi keagamaan, respon mahasiswa IAIN Manado terhadap ujaran kebencian sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman dan wacana moderasi beragama. Mahasiswa umumnya menilai bahwa ujaran kebencian bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan rahmat, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan.

Dalam perspektif moderasi beragama, ujaran kebencian dipandang sebagai bentuk ekstremisme simbolik yang berpotensi merusak harmoni sosial. Sikap

mahasiswa yang cenderung menghindari ujaran kebencian mencerminkan upaya internalisasi nilai wasathiyah dalam praktik komunikasi digital (Kementerian Agama RI, 2019).

5. Implikasi Sosial dan Akademik

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan ujaran kebencian tidak dapat bergantung pada pendekatan hukum semata. Diperlukan pendekatan edukatif dan kultural yang menekankan penguatan literasi digital, etika komunikasi, dan nilai-nilai keagamaan yang inklusif. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran kritis mahasiswa sebagai pengguna aktif media sosial.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa IAIN Manado memiliki pengetahuan dan sikap yang beragam terhadap ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial Instagram dan TikTok. Secara umum, mahasiswa telah mengenal konsep ujaran kebencian dan memahami dampak negatifnya terhadap relasi sosial, etika komunikasi, serta kohesi masyarakat multikultural. Namun, kedalaman pemahaman tersebut dipengaruhi oleh latar belakang akademik, pengalaman digital, dan kerangka nilai yang mereka miliki.

Mahasiswa dengan latar belakang hukum dan keislaman cenderung memaknai ujaran kebencian secara normatif dan yuridis, dengan merujuk pada regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sementara itu, mahasiswa dari disiplin non-hukum lebih menekankan dimensi etika sosial dan nilai keagamaan, khususnya ajaran Islam tentang menjaga lisan, menghindari fitnah, dan menghormati martabat manusia. Temuan ini menegaskan bahwa pengetahuan kognitif merupakan fondasi penting dalam pembentukan sikap terhadap ujaran kebencian.

Dari sisi sikap, penelitian ini mengidentifikasi tiga pola utama, yaitu penolakan aktif, kehati-hatian adaptif, dan sikap permisif. Sikap penolakan aktif mencerminkan tindakan rasional-instrumental mahasiswa yang memiliki literasi digital dan kesadaran etis yang relatif tinggi. Sikap kehati-hatian adaptif menunjukkan adanya strategi rasional untuk menghindari risiko sosial, psikologis, dan hukum di ruang publik digital. Sementara itu, sikap permisif lebih banyak dipengaruhi oleh budaya lokal Manado yang menjunjung tinggi harmoni dan penghindaran konflik, yang dapat dipahami sebagai manifestasi dari tindakan tradisional dan *habitus* sosial.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang publik digital yang tidak sepenuhnya deliberatif. Dominasi algoritma, logika komersial, dan budaya viral menciptakan kondisi struktural yang memfasilitasi penyebaran ujaran kebencian. Oleh karena itu, ujaran kebencian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ekspresi individual, tetapi juga sebagai produk dari sistem media digital dan relasi kuasa simbolik di dalamnya.

Dalam konteks perguruan tinggi keagamaan, nilai-nilai Islam dan wacana moderasi beragama memainkan peran penting dalam membentuk sikap mahasiswa terhadap ujaran kebencian. Sikap kehati-hatian dan kecenderungan menghindari ujaran kebencian mencerminkan internalisasi nilai wasathiyah dan orientasi pada harmoni sosial. Namun, di sisi lain, fenomena *chilling effect* menunjukkan perlunya

ruang aman dan pedoman yang jelas agar kebebasan berekspresi kritis tidak tereduksi oleh ketakutan berlebihan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan ujaran kebencian di media sosial memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek hukum, edukasi, budaya, dan keagamaan. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mengembangkan literasi digital, etika komunikasi, dan kesadaran kritis mahasiswa sebagai agen moral di ruang publik digital. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan kampus dan kajian lanjutan tentang relasi antara agama, budaya lokal, dan media digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. (2016). *Sikap manusia: Teori dan pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Brown, A. (2017). *Hate speech law: A philosophical examination*. New York, NY: Routledge.
- Castells, M. (2013). *Communication power*. Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Flew, T. (2014). *New media: An introduction* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2015). *Ujaran kebencian dan kebebasan berekspresi*. Jakarta: Komnas HAM.
- Livingstone, S. (2014). Developing social media literacy: How children learn to interpret risky opportunities on social network sites. *Communications*, 39(3), 283–303.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Parekh, B. (2006). *Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory*. London: Palgrave Macmillan.
- Perry, B., & Olsson, P. (2009). Cyberhate: The globalization of hate. *Information & Communications Technology Law*, 18(2), 185–199.
- Santoso, T. (2018). Kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian di ruang digital. *Jurnal HAM*, 9(2), 123–138.
- Schauer, F. (1978). Fear, risk and the First Amendment: Unraveling the chilling effect. *Boston University Law Review*, 58(5), 685–732.
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Suryadi, A. (2020). Literasi digital dan etika bermedia sosial di kalangan mahasiswa. *Jurnal Komunikasi*, 14(1), 45–60.

- Waldron, J. (2012). *The harm in hate speech*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Weber, M. (1978). *Economy and society*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Wijaya, A. (2021). Media sosial, konflik identitas, dan ujaran kebencian. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 201–220.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism*. New York, NY: PublicAffairs.
- Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2012). *Mapping the landscape of the media industry in contemporary Indonesia*. Jakarta: CIPG.
- Juditha, C. (2018). Ujaran kebencian di media sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 21(2), 137–150.